



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mettusalak Marandof;  
Tempat lahir : Jayapura  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 2 Maret 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Yafdas Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mettusalak Marandof. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019

Terdakwa Mettusalak Marandof. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019

Terdakwa Mettusalak Marandof. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa Mettusalak Marandof. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020

Terdakwa Mettusalak Marandof. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa METTUSALAK MARANDOF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa METTUSALAK MARANDOF dengan pidana penjara selama 12 (dua belas ) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa METTUSALAK MARANDOF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mettusalak Marandof, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Kampung Baru, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor (rumah saksi/korban Enggelina Yarangga) atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enggelina Yarangga, saksi/korban Regina Bonsapia dan saksi/korban Demas Bonsapia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal saat terdakwa Mettusalak Marandof datang dan mengetuk pintu rumah saksi/korban Enggelina Yarangga sehingga saksi/korban Enggelina Yarangga menegur terdakwa sambil saksi/korban Enggelina Yarangga bersama saksi/korban Regina Bonsapia dan saksi/korban Demas Bonsapia mengejar terdakwa. Selanjutnya saksi/korban Enggelina Yarangga, saksi/korban Regina Bonsapia dan saksi/korban Demas Bonsapia berhasil mengejar terdakwa sehingga para saksi/korban memegang/menahan tubuh terdakwa namun terdakwa berontak dengan memukul saksi/korban Regina Bonsapia dengan mengayunkan tangan dalam keadaan mengepal mengena bahu kiri kemudian terdakwa kembali berontak dengan cara menggigit tangan kanan, paha kiri dan bahu sebelah kiri saksi/korban Demas Bonsapia dan juga terdakwa menggigit tangan kanan saksi/korban Enggelina Yarangga mengakibatkan para saksi/korban mengalami luka dan memar sebagaimana hasil visum et repertum :

- a. Nomor : VER/451.6/32/XI/2019/RSUD tanggal 05 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet bekas gigitan pada lengan bawah kanan bagian depan, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai mengurus rumah tangga selama dua hari.
2. Nomor : VER/451.6/33/XI/2019/RSUD tanggal 05 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada ketiak kiri dan luka memar pada lutut kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai mengurus rumah tangga selama empat hari.
3. Nomor : VER/451.6/34/XI/2019/RSUD tanggal 05 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik



dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher, luka lecet pada lengan kanan dan lengan kiri serta luka lecet pada paha kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama empat hari;

Perbuatan terdakwa Mettusalak Marandof sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Enggelina Yarangga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi terhadap diri saksi;
- Bahwa Terdakwa penganiayaan tersebut adalah terdakwa METTUSALAK MARANDOF;
- Bahwa kejadian tindak penganiayaan yang Saksi alami tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 Wit bertempat di Kampung Baru Kelurahan Samofa tepatnya di rumah Saksi Distrik Sainofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi kemudian menggunakan besi toki pintu rumah serta memakai batu untuk melempari rumah kemudian Saksi membuka pintu lalu keluar untuk menegur Terdakwa, dengan mengatakan "metu jangan begitu saya tidak pernah ganggu kamu di kamu punya rumah, baru kenapa ko datang ganggu tong punya kehidupan disini ka " sambil Saksi bersama kedua anak Saksi berusaha mengejar Terdakwa dengan maksud mau menangkap dan membawanya ke kantor polisi, lalu pada saat Saksi dan kedua anak Saksi berhasil menangkap Terdakwa saat itulah Terdakwa memukul anak Saksi an. REGINA BONSAPIA pada bagian bahu sebelah kiri kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik



mendorong korban jatuh jalan, kemudian anak Saksi an. DEMAS BONSAPIA berusaha menahan Terdakwa namun Terdakwa berontak lalu menggigit tangan sebelah kanan Sdr. DEMAS BONSAPIA hingga keduanya terjatuh sambil Terdakwa menggigit lagi bagian kaki (paha) sebelah kiri dan keduanya berdiri lalu Terdakwa menggigit lagi pada bahu sebelah kiri atas lalu Saksi bersama Sdri. REGINA BONSAPIA berusaha menahan Terdakwa namun Terdakwa kembali menggigit tangan Saksi sebelah kanan serta menggigit tangan anak Saksi an. YULANDA BONSAPIA, namun saat itu kami tetap berusaha menahan Terdakwa hingga tetangga sekitar juga ikut mengamankan Terdakwa kemudian salah satu Terdakwa menghubungi polisi untuk menjemput Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa saat memukul/mengayunkan tangan Sdri. REGINA BONSAPIA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan lalu mendorong korban hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara menggigit menggunakan mulutnya yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Sdr. DEMAS BONSAPIA dengan cara menggigit menggunakan mulutnya yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapaun bagian tubuh Saksi yang terkena gigitan mulut Terdakwa yaitu pada bagian tangan sebelah kanan, selanjutnya Sdr. REGINA BONSAPIA terkena pukulan pada bagian bahu kiri serta lutut mengalami luka lecet karena didorong hingga terjatuh oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. DEMAS BONSAPIA terkena gigitan mulut Terdakwa pada bagian tangan sebelah kanan, kaki (paha) sebelah kiri, dan bahu atas sebelah kiri;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi, dan kedua anak Saksi tersebut, yaitu Terdakwa menginginkan hidup bersama Saksi, dan sudah pernah Saksi bersama Terdakwa hidup bersama selama 1 (satu) tahun, namun Terdakwa selalu melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi, sehingga Saksi memutuskan untuk pisah dari Terdakwa, sehingga hal inilah yang membuat Terdakwa setiap kali datang kerumah Saksi untuk membuat keributan dengan keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang berada dilokasi tempat kejadian saat Saksi bersama kedua anak Saksi mengejar Terdakwa adalah Sdr. RUMAINUM;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami bengkak dan memar pada bagian tangan sebelah kanan, Sdri. REGINA BONSAPIA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami merasa sakit pada bahu sebelah kiri serta lecet pada bagian kanan dan kiri, sedangkan Sdr. DEMAS BONSAPIA mengalami luka/memar pada bagian tangan kanan, kaki (paha) sebelah kiri, dan bahu atas sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Demas Bonsapia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluaraga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa penganiayaan tersebut adalah terdakwa METTUSALAK MARANDOF;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 di rumah Saksi tepatnya dihelakan g rumah yang beralamat di Kampung baru atas Distrik Samofa Kab.Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi Korban dari Tindak Penganiayaan tersebut yaitu Saksi, ibu kandung Saksi An. ENGGELINA YARANGGA, dan kakak Saksi An. REGINA BONSAPIA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan yaitu dengan cara Terdakwa memukul kakak Saksi Sdri. REGINA BONSAPIA pada saat itu sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bawa ketiak rusuk sebelah kanan, kemudian Terdakwa mendorong kakak Saksi sehingga terjatuh ke jurang dan karena Saksi melihat kejadian tersebut sehingga Saksi marah lalu mengejar Terdakwa namun Terdakwa lari kearah belakang rumah Saksi kemudian Saksi menangkap Terdakwa pada saat itu namun Terdakwa sempat melawan dan menggigit Saksi pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Terdakwa kembali menggigit Saksi sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa kembali menggigit Saksi pada bagian paha sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (Satu) kali dan juga Terdakwa sempat mencekek leher Saksi dan juga menggigit ibu Saksi Sdri. ENGGELINA YARANGGA sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian tangan sebelah kanan pada saat kami berusaha mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan sebelah kanan Terdakwa dan juga ada tetangga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sdr. FRANGKLIN RUMKABU yang ikut mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan kiri Terdakwa, kemudian kami membawa Terdakwa keluar ke arah jalan didepan rumah Saksi dan ibu Saksi menelfon polisi pada saat itu untuk diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun untuk melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan yaitu dikarenakan permasalahan antara Terdakwa dengan Ibu kandung Saksi Sdri. ENGDELINA YARANGGA sebelum kejadian Penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi sedang tidur di rumah kemudian Saksi mendengar bunyi lemparan batu pada pintu depan rumah Saksi sehingga Saksi terbangun kemudian Saksi mendengar lagi suara orang memukul pintu depan rumah Saksi dengan sangat keras sehingga Saksi lari keluar rumah melalui dapur belakang rumah Saksi dan membawa parang pada saat itu kemudian sampai didepan rumah Saksi melihat kakak Saksi Sdri. REGINA BONSAPIA dan ibu kandung Saksi Sdri. ENGDELINA YARANGGA mengejar Terdakwa ke arah gunung tepatnya dibelakang rumah Saksi kemudian Saksi ikut mengejar Terdakwa dan pada saat diatas gunung tepatnya dibelakang rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa ada memukul kakak Saksi pada saat itu sebanyak 1 (Satu) kali dan juga mendorong kakak Saksi pada saat itu sehingga kakak Saksi terjatuh kemudian Saksi marah dan mengejar Terdakwa tetapi pada saat itu kakak Saksi berteriak kepada Saksi " Jangan Potong, Jangan Potong" sambil berlari menuju Saksi untuk merampas parang yang Saksi pegang tersebut, kemudian setelah parang Saksi dirampas kakak Saksi dan juga Saksi berusaha untuk menangkap Terdakwa bersama kakak Saksi dan terjadi perlawanan dari Terdakwa sehingga kami terjatuh dan berguling-guling di tanah dan pada saat kami terguling di tanah Terdakwa sempat menggigit Saksi sebanyak 3 (Tiga) kali pada bagian sebelah kiri. tangan sebelah kanan dan juga pada paha sebelah kiri kemudian pada saat saya berhasil menahan Terdakwa Saksi menyuruh adik Saksi untuk memanggil tetangga Saksi yaitu Sdr. FRANGKLIN RUMKABU untuk membantu mengamankan Terdakwa pada saat itu kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan kami membawa Terdakwa ke pinggir jalan didepan rumah kami dan ibu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menelfon pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa akibat Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yaitu Saksi mengalami luka gigit pada bagian bahu sebelah kiri Saksi, luka gigit pada tangan sebelah kanan ^ya dan luka gigit pada paha bagian paha sebelah kiri Saksi, dan untuk kakak Saksi Sdri. REGINA BONSAPIA mengalami sakit pada bawah ketiak tulang rusuk sebelah kiri akibat dari Penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian Penganiayaan tersebut yaitu kakak Saksi Sdri. REGINA BONSAPIA, ibu kandung Saksi Sdri. EGGELINA BONSAPIA yang juga menjadi Korban dari Penganiayaan Terdakwa dan juga tetangga Saksi yang ikut mengamankan Terdakwa An. FRANGKLIN RUMKABU pada saat terjadinya Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan peristiwa pengadayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan yaitu Sdri ENGGELINA YARANGGA, Sdri. REGINA BONSAPIA. Sdr DIMAS BONSAPIYA
- Bahwa kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada korban Sdri. ENGGELINA YARANGGA, Sdri. REGINA BONSAPIA dan Sdr. DIMAS BONSAPIYA terjadi pada hari Rabu taggal 23 Oktober 2019 sekira jam 05.30 wit Bertempat di Kampung baru Distrik samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 05.30 Wit Terdakwa berdiri di depan pintu rumah korban Sdr. EGGELINA YARANGGA dan megetok pintu depan rumah sehingga korban sempat bangun dan duduk kemudian Terdakwa dilempar oleh anak korban Sdr DEMAS BONSAPIYA sehingga Terdakwa juga melempari Sdr DEMAS BONSAPIA namun Sdr DEMAS BONSAPIA berada di dalam rumah sehingga Terdakwa melempari rumah korban sehingga korban dan anak korban yaitu Sdri REGINA BONSAPIA dan Sdr DIMAS BONSAPIYA keluar dari rumah kemudian korban. Sdri REGINA BONSAPIA mendatangi Terdakwa untuk menangkap korban namun Terdakwa memukul korban Sdri REGINA BONSAPIA dan mendorong dan korban Sdr REGINA BONSAPIA, kemudian Sdr. DIMAS BONSAPIA mendatangi Terdakwa bersama korban Sdr ENGGELINA YARANGGA, Sdri. REGINA BONSAPIA menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit korban Sdri. ENGGELINA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARANGGA, Sdri. REGINA BONSAPIA dan Sdr DIMAS BONSAPIA Pada bagian tubuh korban Sdri.ENGDELINA YARANGGA, Sdri REGINA BONSAPIA dan Sdr.DIMAS BONSAPIA karenah mereka terlalu menahan Terdakwa;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri korban Sdr.ENGDELINA YARANGGA, korban Sdri.REGINA BONSAPIA dan Sdr DEMAS BONSAPIA yaitu dengan cara Terdakwa menggigit mereka;
- Bahwa pada saat Sdri ENGDELINA YARANGGA, Sdri.REGINA BONSAPIA dan Sdr DEMAS BONSAPIA menangkap Terdakwa namun mereka terlalu menahan Terdakwa sehingga Terdakwa menggigit Sdri ENGDELINA YARANGGA, Sdri REGINA BONSAPIA dan Sdr DEMAS BONSAPIA namun Terdakwa tidak tahu bagian tubuh manah dari mereka yang Terdakwa gigit;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu Terdakwa ditangkap kemudian ditahan oleh Sdri.ENGDELINA YARANGGA Sdri. REGINA BONSAPIA dan Sdr DEMAS BONSAPIA sehinga Terdakwa menggigit meteka karenah Terdakwa terlalu ditahan
- Bahwa pada saat itu Sdri REGINA BONSAPIA menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa mendorongnya hinga terjatuh kemudian Sdri ENGDELINA YARANGGA Sdri REGINA BONSAPIA dan Sdr DIMAS BONSAPIA megejar;
- Bahwa akibat peganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada korban Sdri.ENGDELINA YARANGGA. Sdri REGINA BONSAPIA dan Sdr DIMAS BONSAPIA Terdakwa tidak melihat mereka sekarang ini sehingga Terdakwa tidak tahu apa yang mereka alami namun menurut Terdakwa Terdakwa menggigit mereka sehingga mereka pasti mendapat bekat gigit pada bagian tubuh yang Terdakwa gigit;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan peganiayaan kepada Korban Sdri ENGDELINA YARANGGA, Sdri.REGINA BONSAPIA dan Sdr.DIMAS BONSAPIA maka Terdakwa tidak megunakan alat bantu untuk melakukan peganiayaan kepada mereka;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Sdri ENGDELINA YARANGGA, Sdri REGINA BONSAPIA dan Sdr DIMAS BONSAPIA dikarenakan Terdakwa pada sat itu mendatagi rumah para korban untuk bertemu Sdri ENGDELINA YARANGGA namun Sdri ENGDELINA YARANGGA selalu marah-marah kepada Terdakwa dan Terdakwa mauh berbicara baik-baik kepada Sdri ENGDELINA YARANGGA terlalu keras sehingga terjadilah peganiayaan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut maka ditempat kejadian tersebut ada orang lain yang melihat Sdr SYORS KORWA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- a. Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/32/XI/2019/RSUD tanggal 05 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan korban Enggelina Yarangga, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet bekas gigitan pada lengan bawah kanan bagian depan, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai mengurus rumah tangga selama dua hari.
- b. Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/33/XI/2019/RSUD tanggal 05 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan korban Regina Bonsapia, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada ketiak kiri dan luka memar pada lutut kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai mengurus rumah tangga selama empat hari.
- c. Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/34/XI/2019/RSUD tanggal 05 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan korban Demas Bonsapia, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher, luka lecet pada lengan kanan dan lengan kiri serta luka lecet pada paha kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama empat hari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 Wit bertempat di Kampung Baru Kelurahan Samofa tepatnya di rumah Saksi Distrik Sainofa Kab. Biak Numfor Terdakwa datang kerumah korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah korban Enggelina Yarangga kemudian menggunakan besi toki pintu rumah serta memakai batu untuk melempari rumah, kemudian korban Enggelina Yarangga membuka pintu lalu keluar untuk menegur Terdakwa, dengan menagatakan "metu jangan begitu saya tidak pernah ganggu kamu di kamu punya rumah, baru kenapa ko datang ganggu tong punya kehidupan disini ka " sambil korban Enggelina Yarangga bersama kedua anaknya yaitu Saksi Regina Bonsapia dan Saksi Demas Bonsapia berusaha mengejar Terdakwa dengan maksud mau menangkap dan membawanya ke kantor polisi, lalu pada saat korban Enggelina Yarangga bersama Saksi Regina Bonsapia dan Saksi Demas Bonsapia berhasil menangkap Terdakwa saat itulah Terdakwa memukul korban REGINA BONSAPIA pada bagian bahu sebelah kiri kemudian mendorong korban jatuh di jalan, kemudian korban DEMAS BONSAPIA berusaha menahan Terdakwa namun Terdakwa berontak lalu menggigit tangan sebelah kanan korban DEMAS BOSAPIA hingga keduanya terjatuh sambil Terdakwa menggigit lagi bagian kaki (paha) sebelah kiri dan keduanya berdiri lalu Terdakwa menggigit lagi pada bahu sebelah kiri atas lalu korban Enggelina Yarangga bersama korban Regina Bonsapia berusaha menahan Terdakwa namun Terdakwa kembali menggigit tangan korban Enggelina Yarangga sebelah kanan serta menggigit tangan korban Yulanda Bonsapia, namun saat itu kami tetap berusaha menahan Terdakwa hingga tetangga sekitar juga ikut mengamankan Terdakwa kemudian salah satu warga menghubungi polisi untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa saat memukul/mengayunkan tangan ke tubuh korban REGINA BONSAPIA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan lalu mendorong korban hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menggigit korban Enggelina Yarangga menggunakan mulutnya yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menggigit korban Demas Bonsapia menggunakan mulutnya yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian tubuh korban Enggelina Yarangga yang terkena gigitan mulut Terdakwa yaitu pada bagian tangan sebelah kanan,
- Bahwa korban Regina Bonsapia terkena pukulan pada bagian bahu kiri serta lutut mengalami luka lecet karena didorong hingga terjatuh oleh Terdakwa,
- Bahwa korban Demas Bonsapia terkena gigitan mulut Terdakwa pada bagian tangan sebelah kanan, kaki (paha) sebelah kiri, dan bahu atas sebelah kiri;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri para korban, yaitu Terdakwa menginginkan hidup bersama korban Enggelina Yarangga, dan sudah hidup bersama selama 1 (satu) tahun, namun Terdakwa selalu melakukan penganiayaan terhadap diri korban Enggelina Yarangga, sehingga korban Enggelina Yarangga memutuskan untuk pisah dari Terdakwa, hal inilah yang membuat Terdakwa setiap kali datang kerumah korban Enggelina Yarangga untuk membuat keributan dengan keluarga korban Enggelina Yarangga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban mengalami luka dan memar sebagaimana hasil visum et repertum :
  - a. Nomor : VER/451.6/32/XI/2019/RSUD tanggal 05 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan korban Enggelina Yarangga, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet bekas gigitan pada lengan bawah kanan bagian depan, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai mengurus rumah tangga selama dua hari.
  - b. Nomor : VER/451.6/33/XI/2019/RSUD tanggal 05 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan korban Regina Bonsapia, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada ketiak kiri dan luka memar pada lutut kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai mengurus rumah tangga selama empat hari.

- c. Nomor : VER/451.6/34/XI/2019/RSUD tanggal 05 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan korban Demas Bonsapia, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher, luka lecet pada lengan kanan dan lengan kiri serta luka lecet pada paha kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama empat hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Penganiayaan” undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 Wit terdakwa datang ke rumah korban Enggelina Yarangga bertempat di Kampung Baru Kelurahan Samofa tepatnya dirumah Saksi Distrik Sainofa Kab. Biak Numfor, kemudian menggunakan besi toki pintu rumah serta memakai batu untuk melempari rumah, kemudian korban Enggelina Yarangga membuka pintu lalu keluar untuk menegur Terdakwa, sambil korban Enggelina Yarangga bersama kedua anaknya yaitu korban Regina Bonsapia dan korban Demas Bonsapia berusaha mengejar Terdakwa dengan maksud mau menangkap dan membawanya ke kantor polisi, lalu pada saat korban Enggelina Yarangga bersama Saksi Regina Bonsapia dan Saksi Demas Bonsapia berhasil menangkap Terdakwa saat itulah Terdakwa memukul korban REGINA BONSAPIA pada bagian bahu sebelah kiri kemudian mendorong korban jatuh di jalan, kemudian korban DEMAS BONSAPIA berusaha menahan Terdakwa namun Terdakwa berontak lalu menggigit tangan sebelah kanan korban DEMAS BOSAPIA hingga keduanya terjatuh sambil Terdakwa menggigit lagi bagian kaki (paha) sebelah kiri dan keduanya berdiri lalu Terdakwa menggigit lagi pada bahu sebelah kiri atas lalu korban Enggelina Yarangga bersama korban Regina Bonsapia berusaha menahan Terdakwa namun Terdakwa kembali menggigit tangan korban Enggelina Yarangga sebelah kanan serta menggigit tangan korban Yulanda Bonsapia, namun saat itu kami tetap berusaha menahan Terdakwa hingga tetangga sekitar juga ikut mengamankan Terdakwa kemudian salah satu warga menghubungi polisi untuk menjemput Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan para korban mengalami luka dan memar sebagaimana hasil visum et repertum :

- Nomor : VER/451.6/32/XI/2019/RSUD tanggal 05 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan korban Enggelina Yarangga, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet bekas gigitan pada lengan bawah kanan bagian depan, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai mengurus rumah tangga selama dua hari.
- Nomor : VER/451.6/33/XI/2019/RSUD tanggal 05 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan korban Regina Bonsapia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada ketiak kiri dan luka memar pada lutut kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai mengurus rumah tangga selama empat hari.

- Nomor : VER/451.6/34/XI/2019/RSUD tanggal 05 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan korban Demas Bonsapia, Kesimpulan : Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher, luka lecet pada lengan kanan dan lengan kiri serta luka lecet pada paha kiri, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama empat hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Mettusalak Marandof telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM – 01/ Biak / Eoh.2 / 01 / 2020 tertanggal 16 Januari 2020, dimana dalam persidangan terdakwa Mettusalak Marandof telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi - Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Mettusalak Marandof adalah subyek hukum dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat beraktivitas selama beberapa hari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Mettusalak Marandof telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni L Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17